



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5884

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. Kementerian Perhubungan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- KA : Nama Kereta Api yang dihitung TAC-nya
- i : Urutan Daop/Divre yang dilewati KA tersebut, 1,2,...
- TAC_{KA} : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp)
- GT_{KA} : Berat rangkaian KA berdasarkan Stamformasi ditambah Berat Muatan (GT)
- KM_{KA_i} : Panjang lintasan KA pada Daop/Divre ke-i yang dilewati (KM).
- $TAC_{Daop/Divre_i}$: Biaya penggunaan prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre ke-i (Rp/GT-KM).
- Fp : Faktor Prioritas Penggunaan besarannya maksimal 0,75 (nol koma tujuh lima).
- $TAC_{Daop/Divre}$: Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).

- $IM_{Daop/Divre}$** : Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- $IO_{Daop/Divre}$** : Biaya Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- $ID_{Daop/Divre}$** : Biaya Penyusutan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- $TAC_{Daop/Divre}$** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- j** : Nama Kereta Api ke j yang melewati Daop/Divre, dimana $j = 1, 2, \dots$
- Passing Tonage_j** : Berat rangkaian KA ke j berdasarkan stamformasi ditambah dengan berat muatan yang lewat di Daop/Divre (GT).

Panjang Koridor Daop/Divre sesuai lintas pelayanan: panjang lintasan KA ke-j di Daop/Divre sesuai lintas pelayanan (KM).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.